

## MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERMEDIA SOSIAL SEBAGAI WUJUD KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Dede Suryanto

IAHN-TP Palangka Raya, dedesuryantos@gmail.com

### **Abstract**

*The existence of social media can have positive and negative impacts depending on its use and utilization. This must be realized by the community as a form of public legal awareness in social media. In this almost digital era, there are still many social media violations. This certainly shows the low legal awareness of society. The purpose of this study is to determine public awareness in social media. The method used is qualitative with a descriptive approach. As for the results obtained, namely the low legal awareness is caused by several things including a lack of understanding of the law, no matter what happens, feeling free and so on. Thus efforts are made to increase public legal awareness of the use of social media. These efforts can be carried out by the government and the community itself. For example, the government formed a Cyber Team to ward off fake news or hoaxes. Providing education on the dangers of using social media that is too free. Likewise, the community must also understand the legal rules that prohibit negative social media. Prioritizing good communication interaction ethics in social media and not participating in spreading information that may harm others but filtering any information or news obtained on social media.*

*Keywords: Legal Awareness, Social Media, Legal Compliance*

### **Abstrak**

Keberadaan media sosial dapat memberikan dampak yang positif dan negatif tergantung dari penggunaan dan pemanfaatannya. Hal ini harus disadari oleh masyarakat sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial. Pada zaman yang hampir serba digital ini, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran bermedia sosial. Hal ini tentu menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh yaitu rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya pemahaman hukum, tidak peduli apapun yang terjadi, merasa bebas dan sebagainya. Dengan demikian dilakukan upaya untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan media sosial. Upaya tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Misalnya pemerintah membentuk Tim Cyber untuk menangkal berita-berita bohong atau hoak. Memberikan edukasi bahaya menggunakan media sosial yang terlalu bebas. Begitu halnya masyarakat juga harus memahami aturan hukum yang melarang bermedia sosial secara negatif. Mengedepankan etika interaksi komunikasi yang baik dalam media sosial dan tidak ikut serta menyebarkan luaskan informasi yang dapat merugikan orang lain melainkan menyaring setiap informasi atau berita yang diperoleh dalam media sosial.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Media Sosial, Kepatuhan Hukum*

## **I. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, dimana menuntut setiap orang untuk mematuhi. Masyarakat sebagai subjek hukum tidak terlepas dari paksaan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum, apapun jenis hukumnya. Hukum dipandang sebagai konsep yang dapat memberikan kepastian keadilan secara tertulis. Untuk itu masyarakat juga dituntut kesadarannya bahwa pentingnya hukum dalam sistem bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga dalam bermasyarakat juga harus menerapkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak terkecuali norma hukum. Masyarakat juga harus menyadari bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keharmonisan dan melindungi hak-hak setiap masyarakat.

Begitu pentingnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan memberikan dampak yang baik dalam sistem sosial masyarakat. Sebab kesadaran hukum merupakan pemahaman seseorang tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kesadaran hukum harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Dalam kemajuan teknologi informasi dan media sosial, tentu juga menuntut masyarakat untuk tidak anti terhadap teknologi dan media sosail.

Tidak bisa dipungkiri teknologi memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat maupun dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Namun semua itu merupakan gambaran pemanfaatan teknologi secara positif dan tepat guna.

Perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial, Pendidikan dan bidang- bidang lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan bermunculannya situs jejaring sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi (Daud et al., 2022).

Salah satu dampak kemajuan Teknologi informasi digital adalah banyaknya media sosial yang bermunculan, sebut saja Facebook, Twiter, Instagram, Whatsapp dan lain-lain. Bagi masyarakat yang suka menggunakan diantara sosial media tersebut diharapkan memanfaatkan sesuai kebutuhan. Tidak dibenarkan menggunakan untuk hal-hal negatif, yang dapat merugikan orang lain. Setiap orang berhak menggunakan sosial media apapun, tetapi dilarang mengusik kenyamanan seseorang. Hal ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebut saja pasal 28 ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Artinya

setiap orang tau masyarakat harus cerdas dalam bermedia sosial agar tidak merugikan orang lain atau melanggar hukum.

Saat ini masyarakat sudah tidak bisa dipisahkan dengan media sosial atau ruang digital. Ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir semua aktivitasnya seperti aktivitas di ruang fisik. Masyarakat kita telah bertransformasi dari physical space ke digital space, karenanya payung-payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja di dalam ruang-ruang fisik, tetapi juga di dalam ruang-ruang digital. Di samping undang-undang Teknologi Informasi Elektronik (ITE), undang-undang terkait lainnya juga dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital kita bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat (Rohmy et al., 2021).

Pada kenyataannya tidak sedikit pula masyarakat yang menggunakan media sosial untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Misalnya menghina, memaki dan menjelek-jelekan orang lain, sebagai pelampiasan emosi sesat namun bisa berujung pada sanksi. Untuk itu masyarakat harus sadar hukum dalam menggunakan media sosial. Tidak ada yang melarang menggunakan media sosial apapun, namun jangan sampai melanggar hukum dengan cara merugikan pribadi seseorang. Kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial harus selalu ditingkatkan guna meminimalisir pelanggaran-pelanggaran undang-undang Informasi Teknologi Elektronik. Mengekspresikan diri dalam media sosial juga ada batasan-batasannya. Batasan tersebut dibuat untuk menghormati batasan dan hak-hak orang lain.

Dengan demikian sehingga munculah persepsi kebebasan berekspresi disebut rumit. Karena kebebasan berekspresi tidak absolut juga diikuti tanggung

jawab tertentu, “wajib mematuhi sejumlah pembatasan, sejauh pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum dan diperlukan”. Menjadi rumit karena “hak ini melindungi hak pembicara sekaligus hak pendengar”. Kedua hak ini bisa bertolak belakang dan sulit untuk diselaraskan. Hak yang sering mengalami perbedaan yang tidak mudah menemukan keseimbangan secara tepat antara kehormatan, keselamatan dan privasi. Batasan tersebut dibuat setelah terjadi ketegangan seperti demikian (Kusumo et al., 2021).

Dari uraian tersebut maka diperlukan kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam berinteraksi menggunakan media sosial. Hal ini sebagai wujud kontribusi dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya memaksa masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum, apabila tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hukum. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam peningkatan kesadaran hukum setiap individu masyarakat.

## **II. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian semacam ini fokus untuk membentuk penjelasan yang mendetail dan menggambarkan kondisi tertentu yang muncul dalam realitas kehidupan sosial yang menjadi isu atau masalah yang ingin dibahas oleh peneliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti diharapkan mendapatkan pemahaman mendalam terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum (Neuman dalam Elwani et al., 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan yaitu mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti sumber bacaan, undang-

undang, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain sebagai penunjang penelitian. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan *doktrinal* dengan mengkaji bahan-bahan dari data *skunder* yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

### **III. Pembahasan**

#### **a. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (Chulsum & Novia, 2006). Kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa menjaga kehidupan yang harmonis dalam setiap strata sosial masyarakat. Oleh sebab itu kesadaran hukum salah satu poin penting dalam penegakan hukum. Kesadaran hukum dapat pula diartikan kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran sangat diperlukan oleh masyarakat agar ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya "sadar" tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: "Kesadaran Hukum" mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali dalam Hasibuan, 2014). Bagi Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara

empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum (Hasibuan, 2014).

Kesadaran hukum harus dimaknai sebagai konsep yang mengatur dan menginginkan adanya suatu kedisiplinan dan kewajiban yang akan memunculkan hak-hak setiap orang selaku subjek hukum. Hukum hanyalah sebuah aturan yang keberhasilan daripada tujuan hukum itu ditentukan juga oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Artinya bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh hukum yaitu diantaranya keadilan, kesejahteraan, keharmonisan dan sebagainya. Adapun contoh-contoh kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Membayar pajak
2. Tidak melakukan tindakan kriminal
3. Mematuhi lalu lintas saat berkedaraan
4. Tidak menebang hutan secara illegal
5. Tidak golput saat pemilu
6. Dan lain-lain

Dari contoh tersebut di atas bisa dijadikan salah satu untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat. Karena sesungguhnya kesadaran hukum

sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Hehanusa, 2019).

Menurut Soerjono Soekanto (1982) bagi seorang yang kurang memiliki kesadaran hukum cara mengukurnya dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- d. Pola-pola perilaku hukum;

Kesadaran hukum mengacu pada kepatuhan terhadap hukum yang ditandai dengan ancaman sanksi. Ini belum termasuk sanksi hukum. Formula nilai yang secara ilmiah diterapkan oleh masyarakat hukumlah yang memiliki nilai intrinsik dalam hubungannya dengan hukum yang ada atau yang akan datang. Ketaatan artinya kepatuhan, yang berarti tunduk, patuh. Ketaatan berarti ketundukan adalah ketundukan kepada seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, menghormati aturan merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk dapat mengikuti aturan main (hukum). Legalitas berarti mengikuti undang-undang, dalam hal ini undang-undang. Penyerahan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum, dalam hal ini ketetapan atau undang-undang, memiliki yurisdiksi yang berbeda, kekuatan yang berlaku atau "yurisdiksi" (Syamsarina et al., 2022).

Kesadaran hukum dalam masyarakat sudah sepatutnya untuk dipupuk dan dirawat agar masyarakat semakin patuh dan tunduk terhadap hukum, baik

hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Sebab kesadaran hukum masyarakat akan berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Masyarakat yang patuh terhadap hukum karena pada dasarnya mereka mempunyai jiwa yang sadar bahwa mereka membutuhkan hukum. Mereka menyadari bahwa hukum bertujuan baik bagi kehidupan bermasyarakat.

Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan sebagainya (Rosana, 2014).

#### **b. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat**

Pada umumnya banyak yang berpendapat bahwa kesadaran hukum masyarakat yang tinggi mengakibatkan masyarakat tersebut mematuhi segala peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian apabila kesadaran hukumnya rendah, maka kepatuhan terhadap peraturan apapun juga akan rendah. Kesadaran masyarakat terhadap hukum tidak bisa sepenuhnya dipaksa oleh siapapun, harus ada rasa sadar dalam diri seseorang bahwa pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kesadaran itu tidak muncul dalam diri masyarakat tentu bisa disebabkan oleh hal-hal tertentu. Misalnya ketidaktahuan, tidak peduli, tidak patuh dan sebagainya.

Kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan, umumnya masyarakat yang berpendidikan rendah, sulit untuk mengerti tentang hukum dan prosedurnya, karena tidak mengerti masyarakat kurang respon terhadap kepentingan penegakan hukum, namun tidak berarti masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran hukum atau ketaatan/kepatuhan hukum, banyak juga yang memiliki kesadaran hukum yang rendah yakni tidak bersedia menjadi saksi dengan alasan yang tidak berlandaskan hukum.
2. Kemampuan masyarakat dalam segi materi, umumnya faktor inilah yang menjadi penghambat utama bagi masyarakat sederhana/miskin meskipun pendidikannya rendah dan menengah (bukan berarti ia mengetahui hukum) tetapi adanya keinginan dalam diri membantu aparat penegak hukum mengungkapkan kasus / peristiwa pidana.
3. Perilaku-perilaku para penegak hukum yang kurang simpatik dan proses penanganan saksi yang berbelit-belit serta memakan waktu, ini merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, persoalan ini tidak pernah berakhir dari tahun ketahun, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang menegaskan proses peradilan dilakukan secara cepat, murah dan efektif. Realita menyatakan bahwa proses peradilan menggunakan waktu cukup lama, dan dana yang cukup besar (Hehanusa, 2019).

Kesadaran hukum menjadi factor utama bagi berlakunya hukum dalam masyarakat dan merupakan indicator bahwa hukum sebagai tatanan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sehingga perkembangan masyarakat juga dapat menuntut perkembangan hukum dan begitu sebaliknya, perkembangan hukum menuntut perkembangan masyarakat. Namun dibalik itu

menurut Satjipto Rahardjo (dalam Basuki, 2020) disebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum, yaitu:

1. Adanya ketidakpastian hukum.
2. Peraturan peraturan bersifat statis
3. Tidak efisiannya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Disamping kesadaran hukum masyarakat sebagai dasar pondasi untuk mencapai cita-cita kehidupan suatu negara hukum, tentu tidak bisa dikesampingkan faktor penegakan hukum itu sendiri. Pemerintah tidak hanya bisa menuntut masyarakat untuk sadar dan patuh terhadap hukum, namun dibalik itu komponen pendukung lainnya yang saling berkaitan untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (dalam Usman, 2015) faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor tersebut akan memberikan perubahan sosial masyarakat jika itu semua dapat dijalan dan dipenuhi dengan baik. Dalam proses perubahan sosial, faktor-faktor yang berpengaruh pada bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan hanya faktor internal dan eksternal. Bahkan dalam era globalisasi saat ini, pengaruh faktor tata pergaulan internasional tidak dapat

diabaikan. Dengan demikian problematika penegakan hukum berupa kesadaran hukum masyarakat semakin kompleks dari waktu ke waktu. Persoalan-persoalan hukum baru yang muncul akibat perubahan sosial perlu direspon dan diantisipasi oleh aparat penegak hukum. Konflik-konflik sosial yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan juga memerlukan pemecahan (Basuki, 2020).

Sesungguhnya faktor yang mendorong kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, sebut saja ada rasa sadar atau mau mematuhi hukum dengan sukarela. Kemudian faktor eksternal yaitu dari luar masyarakat seperti penegak hukum, fasilitas, dan pengaruh zaman. Merujuk pada faktor internal yang berasal dari dalam diri masyarakat yaitu selain sadar dan kemauan untuk mematuhi hukum, ada budaya malu yang dimiliki oleh masyarakat.

Budaya malu sebagai budaya hukum mengandung nilai untuk menjaga harga diri agar terhindar dari penilaian buruk akibat pelanggaran terhadap norma-norma yang menjadi standar ideal masyarakat. Sebagai sebuah emosi personal, budaya hukum malu merupakan sikap mental yang mendorong orang untuk mengetahui masalah-masalah yang meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (*obedience*) terhadap hukum yang berlaku. Selain pengetahuan, pemahaman terhadap informasi dan materi-materi yang dikandung dalam suatu peraturan harus menjadi fokus yang ditekankan. Fokus pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (Muttaqin & Saputra, 2019).

Budaya hukum malu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku seseorang atau masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang baik. Masyarakat dapat menerima hukum dengan sukarela dan menganggap hukum mempunyai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apabila sudah mempunyai budaya malu yang kuat, maka sudah tentu akan teraplikasikan melalui cara berpikir dan bertingkah laku dalam keseharian. Selain itu orang tersebut juga akan secara sadar untuk mengajak orang lain untuk ikut sama-sama mematuhi hukum dan mensosialisasikan secara lebih luas.

### **c. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial**

Keberadaan media sosial sudah tidak asing lagi dengan keseharian masyarakat. Media sosial dan masyarakat saling membutuhkan dalam berbagai hal. Misalnya dalam dunia usaha, pendidikan, ekonomi, politik dan masih banyak lagi. Saking dekatnya media sosial dengan masyarakat, maka tidak jarang juga terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam menggunakan media sosial tersebut. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial juga ada etika atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy

atau sejenisnya, surat, tanda, angka, Olahan Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas terdapat dua tujuan penelitian yaitu, mengetahui bentuk pelanggaran etika komunikasi massa dalam media sosial menurut UU ITE dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran etika komunikasi dalam media sosial menurut UU ITE (Rahayu & Ruisah, 2021).

Penyalahgunaan media sosial oleh masyarakat merupakan suatu pelanggaran etika, moral dan norma-norma yang bagian dari proses komunikasi dalam dunia digital. Pelanggaran etika komunikasi dalam dunia digital misalnya disembarkannya berita bohong atau hoak. Pelanggaran semacam ini sering kali terjadi seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan suatu informasi. Sehubungan dengan itu masyarakat harus memahami pentingnya etika komunikasi dalam media sosial. Agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri apabila salah dalam menggunakan media sosial. Media sosial digunakan untuk hal-hal yang baik dan sehat serta terkendali.

Maka dari realita tersebut, harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial. Upaya tersebut misalnya dengan terus melakukan sosialisasi bahaya menggunakan media sosial yang tidak sesuai fungsinya. Selain itu disampaikan bahwa ada sanksi yang berat telah menunggu apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran menggunakan media sosial. Misalnya disebutkan dalam Pasal 45A ayat (2) UU

ITE berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sehingga bunyi pasal tersebut bisa menjadi salah satu pedoman masyarakat agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam bermedia sosial.

Selain upaya tersebut di atas, upaya nyata yang dilakukan pemerintah yaitu misalnya untuk menanggulangi fenomena hoax yang sedang terjadi pemerintah telah membentuk Badan Siber Nasional. Lembaga baru itu bertugas melacak sumber kabar hoax dan melindungi situs pemerintah dari serangan peretas. Badan Siber Nasional juga ditugaskan melindungi institusi negara dari serangan peretas, kata Juru bicara Presiden, Johan Budi, (tribunnews.com dalam Pakpahan, 2017). Hal ini tentu mengingat penyebaran hoax sangat cepat dan meresahkan semua orang, terutama yang menjadi korban dari berita bohong atau hoax tersebut.

Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tentu juga harus ada upaya dari diri masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesadaran cara bermedia sosial yang baik. Cara-cara tersebut misalnya tidak mudah terhasut dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya, tidak ikut serta menyampaikan berita bohong atau mengandung kebencian atau sara. Intinya yang paling penting adalah menyaring setiap pemberitaan atau informasi yang diterima lewat media sosial. Sehingga dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka diharapkan masyarakat juga harus cerdas dalam menggunakan

media sosial. Masyarakat tidak boleh bermedia sosial sesuka hati tanpa menginginkan aturan atau etika dalam media sosial.

Upaya ini memang harus selalu dilakukan dan ditingkatkan untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam menggunakan media sosial. Karena faktanya, tidak sedikit permasalahan sosial yang muncul akibat kurangnya kesadaran penggunaannya dalam beretika ketika berbagi atau merepon informasi yang melalui media sosial. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial. Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini di buktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang sengaja dan tidak sengaja (Fadhli et al., 2020).

#### **IV. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial masih tergolong rendah. Masyarakat belum memahami secara utuh etika dalam bermedia sosial sesuai yang termuat dalam UU ITE. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial. Misalnya terjadi penyebaran berita bohong, penyebaran informasi yang berbau sara, melakukan hinaan dan hujatan dan masih banyak lagi lainnya. Kesadaran hukum harus dimaknai sebagai konsep yang mengatur dan menginginkan adanya suatu kedisiplinan dan kewajiban yang akan memunculkan hak-hak setiap orang selaku subjek hukum. Artinya bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh hukum yaitu diantaranya keadilan, kesejahteraan, keharmonisan dan sebagainya. Kesadaran hukum mengacu pada kepatuhan

terhadap hukum yang ditandai dengan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di media sosial.

Kesadaran hukum dalam bermasyarakat sudah semestinya untuk dipupuk dan dirawat agar masyarakat semakin patuh terhadap hukum, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan komunikasi melalui media sosial hendaknya masyarakat teliti dan memperhatikan etika, dengan demikian setiap informasi yang ada dan diterima oleh masyarakat luas pada umumnya tidak lagi menimbulkan multi tafsir dan kesalahan pemahaman. Agar segala bentuk pelanggaran dalam bermedia sosial bisa ditekan dan ditiadakan.

#### **Daftar Pustaka**

- Basuki, U. (2020). 75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 4(2), 1–20.
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Khasiko.
- Daud, B., Karianga, H., & Mutalib, M. T. (2022). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial. *Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Elwani, R. S., Kurniawan, F., & others. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam pemasaran sosial bagi remaja. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 64–80.
- Fadhli, M., Sufiyandi, S., Wisman, W., & others. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Bahasa yang Bijak di Media Sosial pada Era Digitalisasi. *Jurnal Abdi Pendidikan*, 1(1), 25–31.
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2), 78–92.
- Hehanusa, M. (2019). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 17(2), 105–114.

- Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial. *Prosiding SENAPENMAS*, 1069–1078.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187–207.
- Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi*, 1(1).
- Rahayu, S. T. W., & Ruisah, R. R. (2021). Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa. *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1).
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309–339.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.